



PUTUSAN

Nomor : 64/Pid.B/2013/PN.Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang bersidang dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **HARDIAN Alias DIAN Bin TAHANG**
Tempat lahir : Kendari
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/04 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. R. Suprpto, Kec. Mandonga, Kota Kendari
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d 2 April 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2013 s/d 12 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2013 s/d 6 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2013 s/d 28 Mei 2013;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2013 yang pada dasarnya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARDIAN Alias DIAN Bin TAHANG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Dt No. 12 Tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDIAN Alias DIAN Bin TAHANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan panjang 20 cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada dasarnya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta tidak akan lagi mengulangnya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada dasarnya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 April 2013 No. REG. PERKARA : PDM-20/RP-9/Euh.2/04/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa HARDIAN Alias DIAN Bin TAHANG pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar jam 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2013 bertempat di depan Polsek Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha dengan tanpa hak membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata penikam dan atau senjata penusuk jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangkur, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika RAMLAN (Anggota Polisi) bersama dengan beberapa anggota Kepolisian dari Polres Konawe yang sedang melaksanakan razia dan operasi pekat Anoa 2013 memberhentikan mobil avanza warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya kemudian RAMLAN (anggota Polisi) melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam mobil dan bagasi serta terhadap masing-masing penumpang mobil tersebut selanjutnya ketika melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, RAMLAN (anggota Polisi) mendapati 1 (satu) buah badik dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan panjang 20 cm yang disimpan oleh terdakwa di dalam tas samping miliknya, selanjutnya ketika RAMLAN (Anggota Polisi) menanyakan mengenai surat kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak mempunyai ijin membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata tersebut dari pejabat yang berwenang dan perbuatan terdakwa membawa dan menyimpan sebilah badik tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Dt No. 12 Tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AMRAN ZULQADRI, SH**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan masalah senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya didepan kantor Polsek Wawotobi;
 - Bahwa berawal dari pelaksanaan operasi PEKAT ANOA yang dilakukan Saksi bersama Anggota Polisi lainnya dengan maksud untuk pengamanan Kamtibmas;
 - Bahwa kemudian pada saat operasi dilaksanakan melintas 1 (satu) unit mobil avanza lalu Saksi bersama anggota lainnya menghentikan mobil tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan dan juga kendaraan tersebut;
 - Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa saksi RAMLAN (anggota Polisi) menemukan sebilah badik yang berada di dalam tas samping milik terdakwa lalu ditanyakan surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa bersama sebilah sangkur tersebut dibawa ke Polres Konawe untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak menanyakan perolehan senjata tajam tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik untuk menjaga diri;
- Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi **NAWIR Alias MAMI Bin ASIS**
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan masalah senjata tajam;
 - Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kel. Wawotobi Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wawotobi Kab. Konawe tepatnya didepan kantor Polsek Wawotobi;

- Bahwa berawal dari pelaksanaan operasi PEKAT ANOA yang dilakukan Anggota Polisi di depan Polsek Wawotobi kemudian memberhentikan mobil yang penumpangnya adalah terdakwa ;
- Bahwa Anggota Polisi melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan dan juga kendaraan tersebut;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa Anggota Polisi menemukan sebilah badik yang berada di dalam tas samping milik terdakwa lalu ditanyakan surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama sebilah sangkur tersebut dibawa ke Polres Konawe untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik untuk menjaga diri; Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi RAMLAN, SH dibacakan dimuka persidangan dan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan masalah senjata tajam;
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya didepan kantor Polsek Wawotobi;
- Bahwa berawal dari pelaksanaan operasi PEKAT ANOA yang dilakukan Saksi bersama Anggota Polisi lainnya dengan maksud untuk pengamanan Kamtibmas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat operasi dilaksanakan melintas 1 (satu) unit mobil avanza lalu Saksi bersama anggota lainnya menghentikan mobil tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan dan juga kendaraan tersebut;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa saksi menemukan sebilah badik yang berada di dalam tas samping milik terdakwa lalu ditanyakan surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama sebilah sangkur tersebut dibawa ke Polres Konawe untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak menanyakan perolehan senjata tajam tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan (saksi a de charge) maupun bukti-bukti lainnya tetapi terdakwa tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di depan Polsek Wawotobi, Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa mengendarai mobil avanza dari Kendari menuju Unaaha, sesampainya di depan Polsek Wawotobi Polisi sedang melakukan razia kendaraan bermotor kemudian mobil yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap surat kelengkapan berkendara lalu memeriksa isi mobil tersebut dan saat itu petugas kepolisian memeriksa terdakwa dimana didalam tas samping terdakwa ditemukan sebilah badik milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Konawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa benar badik milik Terdakwa seperti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik. Dimana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dan ditarik persesuaiannya maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di depan Polsek Wawotobi, Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa mengendarai mobil avanza dari Kendari menuju Unaaha, sesampainya di depan Polsek Wawotobi Polisi sedang melakukan razia kendaraan bermotor kemudian mobil yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap surat kelengkapan berkendara lalu memeriksa isi mobil tersebut dan saat itu petugas kepolisian memeriksa terdakwa dimana didalam tas samping terdakwa ditemukan sebilah badik milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Konawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam persidangan telah tercatat dalam Berita acara Persidangan maka Berita Acara Persidangan tersebut masuk dan menjadi bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang usur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Unsur “barang Siapa”**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan



kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa **HARDIAN Alias DIAN Bin TAHANG** oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa. Dimana terdakwa juga mampu menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan berlangsung juga terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, Bahwa unsur Unsur “Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” ini adalah bersifat alternatif dimana tidak semua harus terpenuhi akan tetapi salah satunya dapat dipenuhi delik apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di depan Polsek Wawotobi, Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam jenis badik ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa mengendarai mobil avanza dari Kendari menuju Unaaha, sesampainya di depan Polsek Wawotobi Polisi sedang melakukan razia kendaraan bermotor kemudian mobil yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMRAN, saksi NAWIR dan saksi RAMLAN serta keterangan terdakwa sendiri di persidangan yang saling bersesuaian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap surat kelengkapan berkendara lalu memeriksa isi mobil tersebut dan saat itu



petugas kepolisian memeriksa terdakwa dimana didalam tas samping terdakwa ditemukan sebilah badik milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Konawe untuk pemeriksaan lebih lanjut dimana berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan , sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, dimana barang bukti tersebut sifatnya senjata tajam dan berbahaya maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HARDIAN Alias DIAN Bin TAHANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau penusuk ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HARDIAN Alias DIAN Bin TAHANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah badik dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan panjang 20 cmDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 oleh kami : MUSAFIR, SH Ketua Pengadilan Negeri selaku Hakim Ketua, BASRIN, SH dan AGUS SOETRISNO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh MUH. SAIN. W, SH. MH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RACHMA ARYANI TUASIKAL, SH selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BASRIN, SH

MUSAFIR, SH

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti

MUH. SAIN. W, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)